



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 844/UN40.R5/KM.06.01/2026

TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *RUGBY*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 540/UN40.F11/KM.05.00/2026 tanggal 31 Maret 2026 hal Permohonan SK UKM *Rugby* UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Rugby* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *RUGBY* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Rugby* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Rugby* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dan menaati peraturan perundang-undangan, peraturan tentang kode etik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia serta peraturan tentang disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 April 2026

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN
BISNIS,



YUDI SUKMAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 844/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *RUGBY*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *RUGBY*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pelindung	: Prof. H. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)
Pembina	: Dito Dwi Cahyo, M.Pd.
Pendamping	: Bayu Santodo, M.Pd.
Pembimbing	: Frandy Gilbert Napitupulu S.Or

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Ketua UKM	: Qitarah Nauroh	Pendidikan Kepelatihan Olahraga (2207712)
Wakil Ketua	: Difannes De Monang Hutauruk	Kepelatihan Fisik Olahraga (2200743)
Sekretaris	: Tri Novrianti Wahyu N	Kepelatihan Fisik Olahraga (2200079)
Bendahara	: Cristian Leonhard Purba	Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Olahraga (2205995)
Peralatan	: Joel Stevanus Hutagalung	Pendidikan Kepelatihan Olahraga (2203795)
Anggota	: 1. Ronald Rivald 2. Kyan Fajri 3. Muhamad Rizky 4. Muhamad Ihsan 5. Muhamad Gazi 6. Muhamad Anfal 7. Nabil Fairel 8. Meisya Revalina 9. Marcia Salma Putri 10. Agustina Bugaleng 11. Adillah 12. Muhamad Fauzi Nur Fadillah 13. Muhammad Hakiki Supriatna 14. Ariel Cahya Firdhani 15. Nadhifa Aisyah Nurfadiya 16. Nisrina Syifa Shalehah 17. Salman Farel 18. Salwa Az- Zakiya 19. Batceba Eunike Wally 20. Khairinnisa Alifa Handayani 21. Viola Tanaya Salsabila 22. Nurul Zaqia 23. Gina Aprila 24. Luisha Amanda P.E 25. Muhammad Firuz Altein 26. Elga Fabian Novita 27. Shasha Auryzkie 28. Moch Nabil Yustiana 29. Fariz Ramdan Nugrahadi	PJKR (2304238) PJKR (2311773) PJKR (2403511) PJKR (2304276) PJKR (2312314) PJKR (2301448) PJKR (2307272) PKO (2402276) BIOLOGI (2408117) PJKR (2509954) FIPS (2205845) PGSD PENJAS (2307287) PGSD PENJAS (2301632) PGSD PENJAS (2309457) PKO(2410004) KFO(2504461) KFO(2510546) GIZI(2501761) Pjkr(2511310) Administrasi(2406530) Film dan Televisi(2408496) Geografi(2409768) Geografi(2408347) Bimbingan dan Konseling (2410534) TEKNIK ARSITEKTUR (2205593) KFO (2503194) KFO (2502793) KFO (2505874) KFO (2503809)

30. Rifqy Mulku Hakim
31. Raja Ravin Z.A

KFO (2521331)
KFO (2508652)

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN BISNIS,



YUDI SUKMAYADI